

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem pembayaran di Indonesia. Digitalisasi tidak hanya mengubah pola transaksi masyarakat, tetapi juga mendorong peningkatan efisiensi, kemudahan, dan kecepatan dalam berbagai aktivitas ekonomi, termasuk pada sektor perpajakan. Transformasi ini ditandai dengan meningkatnya penggunaan sistem pembayaran digital di berbagai lapisan masyarakat sebagai bagian dari perkembangan ekonomi digital nasional.¹

Bank Indonesia mencatat bahwa volume transaksi pembayaran digital pada Januari 2026 mencapai 4,79 miliar transaksi, dengan pertumbuhan sebesar 39,65% (*year on year*).² Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital dalam sistem pembayaran berkembang sangat pesat dan menjadi indikator penting dalam mendukung transformasi ekonomi digital di Indonesia. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masyarakat semakin terbiasa menggunakan teknologi digital dalam memenuhi berbagai

¹ Darminto Hartono Paulus Yustisiana Susila Atmaja, "Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 51 (2022): 271–286.

² Pramesti Regita Cindy, "Transaksi Pembayaran Digital Tumbuh 39,65% Pada Januari 2026," *Bloomberg Technoz*, accessed April 30, 2026, https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/100142/transaksi_pembayara-digital-tumbuh-39-65-pada-januari-2026.

kebutuhan transaksi keuangan.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, pemerintah juga mendorong digitalisasi pada sektor perpajakan melalui berbagai inovasi sistem berbasis elektronik, seperti e-billing dan e-filing. Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp33,56 triliun pada periode 2020 hingga awal 2025, meningkat signifikan dibandingkan tahun pertama implementasi pada tahun 2020 yang hanya sebesar Rp731,4 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan negara melalui optimalisasi sistem perpajakan berbasis teknologi.³

Transformasi digital tidak hanya terjadi pada sektor keuangan privat, tetapi juga merambah sektor keuangan publik melalui kolaborasi Bank Indonesia dengan pemerintah daerah dalam implementasi ETPD melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).⁴ Program ini berfokus pada implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), khususnya dalam pengelolaan penerimaan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

³ Adi Ahdiat, "Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Indonesia Sampai Awal 2025," *Databoks*, accessed April 30, 2026, <https://databoks.katadata.co.id/ekonomimao/statistik/68909b440953e/penerimaan-pajak-ekonomi-digital-indonesia-sampai-awal-2025>.

⁴ Aldi Lutfi Nuraha and Dika Diaulhaq, "Kebijakan Bank Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Teknologi Melalui Sistem Pembayaran Non Tunai," *Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak 2* (2025).

(PAD).⁵ Implementasi ETPD di berbagai daerah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, termasuk di Provinsi Bengkulu, di mana sebagian besar kabupaten/kota telah mengembangkan sistem pembayaran pajak berbasis digital, seperti aplikasi SIPADEK di Kota Bengkulu dan SIAPYANG di Kabupaten Kepahiang.

Sistem pembayaran pajak berbasis digital tersebut umumnya digunakan untuk mendukung pembayaran pajak daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta jenis pajak daerah lainnya. Digitalisasi pembayaran pajak daerah diharapkan mampu meningkatkan kemudahan transaksi, efisiensi pelayanan, serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, digitalisasi pembayaran pajak tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknologi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.⁶

Namun demikian, meskipun infrastruktur digital telah tersedia, tingkat kepatuhan wajib pajak di Provinsi Bengkulu masih belum optimal. Berdasarkan laporan Radio Republik

⁵ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian And Republik Indonesia, "Tegaskan Komitmen Percepatan Digitalisasi Keuangan Daerah, Pemerintah Luncurkan KATALIS P2DD," last modified 2025, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/6634/tegaskan-komitmen-percepatan-digitalisasi-keuangan-daerah-pemerintah-luncurkan-katalis-p2dd?>

⁶ Nur Aminudin et al., "Penerapan Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah Berbasis QRIS Di Daerah Regional Melalui Aplikasi ' Ayo Balapan '" (2025): 173–184.

Indonesia (2026), di Provinsi Bengkulu, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor masih tergolong rendah, yaitu hanya sekitar 35% dari total wajib pajak terdaftar. Selain itu, masih terdapat kecenderungan masyarakat untuk menunda pembayaran pajak dan menunggu kebijakan pemutihan pajak. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan sistem digital dengan perilaku kepatuhan wajib pajak.⁷

Dalam konteks pembayaran pajak daerah di Kota Bengkulu, salah satu bentuk implementasi pembayaran digital yang digunakan pada layanan Samsat adalah pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Melalui QRIS, wajib pajak dapat melakukan pembayaran secara non-tunai dengan menggunakan berbagai aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS, baik mobile banking maupun dompet digital (e-wallet). Dengan demikian, dalam penelitian ini digitalisasi pembayaran pajak difokuskan pada penggunaan QRIS sebagai kanal pembayaran pajak digital, sedangkan mobile banking dan dompet digital dipandang sebagai instrumen yang digunakan untuk melakukan transaksi melalui QRIS. Adapun virtual account dan kanal pembayaran digital lainnya tidak menjadi fokus penelitian ini karena penelitian diarahkan pada penggunaan QRIS sebagai bentuk

⁷ Radio Republik Indonesia, “Kepatuhan Pajak Kendaraan Hanya Capai 35 Persen,” last modified 2026, accessed April 22, 2026, <https://rri.co.id/bengkulu/regional/2166792/kepatuhan-pajak-kendaraan-hanya-capai-35-persen>.

pembayaran digital yang diamati pada objek penelitian.

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan sistem digital, tetapi juga oleh faktor perilaku individu. Dalam perspektif perilaku, *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Dalam konteks pembayaran pajak secara digital, kemudahan penggunaan, aksesibilitas, serta persepsi terhadap manfaat sistem digital dapat membentuk kontrol perilaku individu dan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.⁸

Dalam konteks perbankan syariah, kepatuhan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan etika. Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai pengguna layanan keuangan berbasis prinsip syariah umumnya memiliki keterpaparan terhadap layanan digital, seperti *mobile banking* dan sistem pembayaran elektronik, serta diharapkan memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi dalam memenuhi kewajiban keuangan, termasuk kewajiban perpajakan. Selain itu, BSI merupakan bank syariah dengan jangkauan layanan digital yang luas dan jumlah pengguna yang besar, sehingga relevan dijadikan objek

⁸ Icek Ajzen, "The Theory of Planned Behavior," *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 211 (1991): 179–211.

penelitian.⁹ Pemilihan nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Bengkulu sebagai objek penelitian juga didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas data dan kemudahan peneliti dalam menjangkau responden sesuai karakteristik penelitian. Responden dalam penelitian ini difokuskan pada nasabah BSI yang pernah menggunakan layanan pembayaran pajak secara digital, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai hubungan antara digitalisasi pembayaran pajak dan perilaku kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi pembayaran pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dengan studi empiris pada nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Bengkulu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai efektivitas digitalisasi pembayaran pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih optimal.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, fokus, dan tidak meluas ke pembahasan di luar konteks penelitian, maka diperlukan adanya batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada analisis

⁹ Dina Mardiana and Siti Ayu Rosida, “Digitalisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak: Perspektif Mahasiswa Akuntansi Di DKI Jakarta,” *Jurnal Minfo Polgan* 14 (2025): 1138–1147.

pengaruh digitalisasi pembayaran pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak pada nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Bengkulu.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya mengkaji digitalisasi pembayaran pajak daerah berbasis teknologi, yang dilakukan melalui sistem pembayaran digital, seperti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), atau jenis pajak daerah lainnya yang dapat diakses melalui kanal pembayaran digital dan layanan perbankan.
2. Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah digitalisasi pembayaran pajak, yang diukur berdasarkan persepsi responden terhadap kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), manfaat yang dirasakan (*perceived usefulness*), aksesibilitas, keandalan sistem, dan keamanan transaksi dalam penggunaan sistem pembayaran pajak digital.
3. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah perilaku kepatuhan wajib pajak, yang diukur melalui indikator ketepatan waktu pembayaran pajak, tidak menunda pembayaran pajak, kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kepatuhan terhadap aturan perpajakan, serta kejujuran dalam pelaporan kewajiban perpajakan.
4. Subjek penelitian dibatasi pada nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Bengkulu yang menggunakan

layanan digital BSI dan pernah melakukan pembayaran pajak secara digital.

5. Penelitian ini tidak membahas kebijakan perpajakan secara makro, aspek teknis sistem perpajakan secara mendalam, maupun faktor lain di luar digitalisasi pembayaran pajak yang berpotensi memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya batasan masalah tersebut, diharapkan penelitian dapat lebih fokus dalam menganalisis pengaruh digitalisasi pembayaran pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak pada nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Bengkulu, sehingga menghasilkan temuan yang lebih terarah, relevan, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh digitalisasi pembayaran pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak pada Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Bengkulu?
2. Seberapa besar pengaruh digitalisasi pembayaran pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak pada Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Bengkulu?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai oleh peneliti melalui proses penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh digitalisasi pembayaran pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak pada Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh digitalisasi pembayaran pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak pada Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ekonomi dan keuangan syariah terkait digitalisasi pembayaran pajak dan perilaku kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian empiris mengenai penerapan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam konteks penggunaan sistem pembayaran berbasis digital.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam

meningkatkan kualitas layanan digital, khususnya yang berkaitan dengan kemudahan transaksi pembayaran digital, sehingga dapat mendukung peningkatan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

b. Bagi Pemerintah (Otoritas Pajak)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui optimalisasi digitalisasi sistem pembayaran pajak.

c. Bagi Masyarakat (Nasabah Bank Syariah Indonesia/BSI)

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) mengenai pentingnya pemanfaatan layanan digital dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih mudah, cepat, dan tepat waktu.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan digitalisasi pembayaran pajak, perilaku kepatuhan wajib pajak, serta penerapan teori perilaku dalam konteks keuangan syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2025). bertujuan untuk mengetahui pengaruh digitalisasi perpajakan

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Batik di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuesioner yang dianalisis menggunakan regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi dan subjek penelitian, sedangkan penelitian ini berfokus pada wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu. Adapun persamaannya terletak pada penggunaan variabel digitalisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Fatimatu Zahro dan Nera Marinda Machdar (2025). bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi perpajakan, kesadaran, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Toba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuesioner yang dianalisis secara statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan kesadaran dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi dan penambahan variabel kesadaran serta pengetahuan perpajakan,

¹⁰ Rahaju Djati Prijono Dheny Indra Gunawan, Sintya Oktarina, "Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Batik Di Kota Semarang," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2025): 53–67.

sedangkan penelitian ini berfokus pada digitalisasi pembayaran pajak dan kepatuhan wajib pajak di Provinsi Bengkulu. Adapun persamaannya terletak pada penggunaan variabel kepatuhan wajib pajak sebagai objek penelitian.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Mardiana dan Rosida (2025). bertujuan untuk mengetahui pengaruh digitalisasi perpajakan dan *technostress* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuesioner yang dianalisis secara statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan *technostress* berpengaruh negatif. Perbedaan penelitian ini terletak pada adanya variabel *technostress*, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada digitalisasi pembayaran pajak dan kepatuhan wajib pajak. Adapun persamaannya terletak pada penggunaan variabel digitalisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak sebagai fokus utama penelitian.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Septika dan Rina Tjandrakirana DP (2025) bertujuan untuk mengkaji pengaruh implementasi e-Faktur dan e-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode

¹¹ Annisa Fatimatu Zahro and Nera Marinda Machdar, “Determinan Kepatuhan Wajib Pajak : Digitalisasi, Kesadaran, Dan Pengetahuan Perpajakan,” *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi* 3 (2025).

¹² Mardiana and Rosida, “Digitalisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak: Perspektif Mahasiswa Akuntansi Di DKI Jakarta.”

systematic literature review dengan menganalisis 17 artikel ilmiah periode 2019–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Faktur dan e-Billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan transparansi, kemudahan, dan efisiensi, meskipun dipengaruhi oleh literasi digital dan dukungan kebijakan. Perbedaan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan berfokus pada digitalisasi pembayaran pajak. Adapun persamaannya terletak pada penggunaan variabel digitalisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak sebagai fokus utama penelitian.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Yue (2021) bertujuan untuk menganalisis dampak *digital finance* terhadap kondisi keuangan rumah tangga, khususnya dalam meningkatkan inklusi keuangan serta risiko *debt trap*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel CHFS tahun 2013–2019 yang dianalisis menggunakan regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *digital finance* berpengaruh positif terhadap akses kredit dan konsumsi, namun juga meningkatkan risiko kesulitan keuangan akibat kemudahan akses kredit. Perbedaan penelitian ini terletak pada adanya variabel *debt trap* sebagai dampak negatif digitalisasi, sedangkan penelitian ini berfokus pada digitalisasi

¹³ Rina Tjandrakirana Septika DP, “Implementasi E-Faktur Dan E-Billing Dalam Kepatuhan Pajak: Kajian Literatur Sistematis,” *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi* 2, no. 3 (2025): 135–143.

pembayaran pajak dan kepatuhan wajib pajak. Adapun persamaannya terletak pada penggunaan digitalisasi sebagai variabel utama yang memengaruhi perilaku ekonomi.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Panos Louvieris (2024) bertujuan untuk mengkaji kelayakan penggunaan Distributed Ledger Technology (DLT) dalam membangun fungsi kepatuhan pajak pada Central Bank Digital Currency (CBDC). Penelitian ini menggunakan pendekatan pengembangan sistem dengan metode perancangan dan pengujian prototype “Making Tax Smart (MTS)” berbasis platform R3 Corda, yang dianalisis melalui uji kelayakan dan skalabilitas seperti throughput dan latency. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan DLT memungkinkan otomatisasi pemungutan pajak secara real-time melalui mekanisme VAT split payment menggunakan smart contract sehingga dapat meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak. Perbedaan penelitian ini terletak pada penggunaan teknologi blockchain dan konsep programmable money dalam sistem CBDC, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada digitalisasi pembayaran pajak tanpa integrasi teknologi tersebut. Adapun persamaannya terletak pada tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pemanfaatan teknologi digital dalam sistem perpajakan.¹⁵

¹⁴ Pengpeng Yue et al., “The Rise of Digital Finance: Financial Inclusion or Debt Trap?,” *Finance Research Letters*, no. December (2021): 102604, <https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102604>.

¹⁵ Panos Louvieris, Georgios Ioannou, and Gareth White, “Making

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Pudji Rahayu (2019) bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan sukarela wajib pajak yang meliputi pengetahuan pajak, transparansi belanja pajak, dan keadilan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran II yang kemudian dianalisis menggunakan teknik regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, transparansi belanja pajak, dan keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak baik secara parsial maupun simultan. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan yaitu pengetahuan, transparansi, dan keadilan pajak, sedangkan penelitian ini berfokus pada digitalisasi pembayaran pajak. Adapun persamaannya terletak pada penggunaan variabel kepatuhan wajib pajak sebagai fokus utama penelitian.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Ishak. Bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang meliputi kondisi keuangan, kewajiban moral, lingkungan wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan

Tax Smart : Feasibility of Distributed Ledger Technology for Building Tax Compliance Functionality to Central Bank Digital Currency,” *Journal of Network and Computer Applications* (2024).

¹⁶ Dewi Pudji Rahayu, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak,” *Jurnal Akuntansi Indonesia* 8, no. 1 (2019): 17–25.

kuantitatif dengan metode deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi dan dianalisis menggunakan teknik statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban moral, lingkungan wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kondisi keuangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini terletak pada penggunaan beberapa variabel independen yaitu kondisi keuangan, kewajiban moral, lingkungan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan, sedangkan penelitian ini berfokus pada digitalisasi pembayaran pajak. Adapun persamaannya terletak pada penggunaan variabel kepatuhan wajib pajak sebagai fokus utama penelitian.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Annas Lalo (2024), bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang meliputi kondisi keuangan, kewajiban moral, lingkungan wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik dengan bantuan SEM-PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

¹⁷ Annas Lalo, Yudi Akhmad Sadeli, and St Ramlah, "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak," *TANGIBLE JOURNAL* 9, no. 1 (2024): 89–105.

kewajiban moral, lingkungan wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kondisi keuangan berpengaruh positif namun tidak signifikan. Perbedaan penelitian ini terletak pada penggunaan beberapa variabel independen seperti kondisi keuangan, kewajiban moral, lingkungan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan, sedangkan penelitian ini berfokus pada digitalisasi pembayaran pajak. Adapun persamaannya terletak pada objek penelitian yaitu kepatuhan wajib pajak.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Aida Nur Aini (2025) bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan pada pemerintah, literasi pajak, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, di mana data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta dan dianalisis menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak dan digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel kepercayaan pada pemerintah dan literasi pajak selain

¹⁸ Jurnal Ilmiah et al., “Digital Tax Literacy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak P,” *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan* (2025).

digitalisasi pajak, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada digitalisasi pembayaran pajak. Adapun persamaannya terletak pada objek penelitian yaitu kepatuhan wajib pajak.¹⁹

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus berfokus pada digitalisasi pembayaran pajak sebagai variabel utama yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek sistem secara umum, tetapi menekankan pada bagaimana kemudahan dan aksesibilitas layanan pembayaran pajak berbasis digital memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Selain itu, penelitian ini mengambil objek pada Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Bengkulu, yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada wajib pajak secara umum. Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki keterpaparan terhadap layanan keuangan berbasis prinsip syariah serta penggunaan layanan digital, sehingga menjadi kelompok yang relevan untuk dikaji dalam konteks perilaku kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam mengkaji pengaruh digitalisasi pembayaran pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak pada Nasabah

¹⁹ Aida Nur Aini, Erna Chotidjah Suhatmi, and Ety Meikhati, "Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah, Literasi Pajak, Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 26, no. 01 (2025): 1–10.

Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam konteks daerah, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan kajian perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan digitalisasi dan perilaku wajib pajak.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori Bab ini membahas mengenai teori-teori yang relevan dengan penelitian, seperti konsep digitalisasi pembayaran pajak, perilaku kepatuhan wajib pajak, serta teori ekonomi perilaku yang digunakan sebagai landasan analisis.

Bab III Metode Penelitian Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui pengolahan data menggunakan IBM SPSS Statistics, meliputi karakteristik responden, analisis statistik deskriptif, uji instrumen penelitian, uji asumsi dasar, uji hipotesis,

serta pembahasan mengenai pengaruh digitalisasi pembayaran pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak pada nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Bengkulu berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu.

Bab V Penutup Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran yang diberikan kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan digitalisasi pembayaran pajak dan perilaku kepatuhan wajib pajak, serta sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

